

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 036.B/PP.00.00/K.BB/09/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan umum, maka perlu diadakan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum;
 - b. Melakukan pembinaan dan/atau supervisi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 033.A/PP.00.00/09/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 September 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
2.	Yan Sultra I.	Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
3.	Daru Tri Sadono	Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
5.	Budi Hermawan	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
6.	Suwarno	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
7.	Dewi Rusmala	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Koordinator
8.	Fisie Rahmat Putra	Kepala Sub Direktorat I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
9.	Satria Abdi	Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
10.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
11.	Roy M. Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
12.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
13.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Anggota

14.	Rogrius Sinulingga	Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Aryan Riadi	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
16.	Rahardzian Pradipta	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
17.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Abdul Fakih	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Lutpi Majidi	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	Rezi Prayoga	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23.	Fitri Widiastuti	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24.	Ferryanto	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Windu Perdana	Paniti Subdit 4 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
26.	M. Safuan	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
27.	Firmansyah	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

28.	Adi Sudianda	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
29.	Suhendra	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
30.	M. Ryan Saputra	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
31.	Rizaldi	Kasi Napza Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
32.	Mila Karmila	Kasi Kamnegtibus dan TPUL Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
33.	Mohammad Iqbal	Kasi Terorisme Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
34.	Wiwin Iskandar Islamy	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
35.	M. Fuady	Pemeriksa Datun Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
36.	Triman Santana	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR